



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA
NOMOR 3/HK 03.1/5208/2022

TENTANG

PENUNJUKAN/PENETAPAN TIM SATGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH (SPIP) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 443 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara tentang Penunjukan/Penetapan Tim Satgas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 443 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN TIM SATGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2022.

KESATU : Menunjuk nama – nama sebagaimana tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini sebagai Tim Satgas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara Tahun 2022.

KEDUA : Tugas dan Tanggungjawab Tim Satgas Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana Diktum KESATU adalah:

- a. Menetapkan Program Kerja dan Rencana Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara;
- b. Mengkoordinasi Pelaksanaan Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara;
- c. Melaksanakan Dokumentasi dan menyampaikan Laporan Pelaksanaan Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara; dan
- d. Melaksanakan Evaluasi Pelaksanaan Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 076 Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara Tahun 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ganga
pada tanggal 5 Januari 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA,

ttd

JUR Aidin

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum,



Moh. Wahyurridho

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LOMBOK UTARA
NOMOR 3/HK.03.1/5208/2022
T E N T A N G
PENUNJUKAN/PENETAPAN TIM SATGAS SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK
UTARA TAHUN 2022.

SUSUNAN TIM SATGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Juraidin, SH., MH	Pengarah	sebagai Tim Satgas Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Peilihan Umum Kabupaten Lombok Utara Tahun 2022.
2.	Kardi, M.Pd	Pengarah	
3.	Rasdi Pion, S.Pd	Pengarah	
4.	Dr. Muhammad Zaki Abdillah	Pengarah	
5.	Nizamudin, S.Sos.I	Pengarah	
6.	Nurdin, S.Sos	Penanggungjawab	
7.	Moch. Wahyurridho, SH	Ketua	
8.	Fitriana Anwar, SE	Sekretaris	
9.	Fahrizal Imanuddin, SH	Anggota	
10.	Nervy Agustina Wijayanti, SE	Anggota	
11.	Waridh Adi Sasongko, SH	Anggota	
12.	Pamulia Risma Ayumi, SE	Anggota	
13.	Yuliana, A.Md	Anggota	

Ditetapkan di Ganga
pada tanggal 5 Januari 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA,

ttd

JURAJIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum,



Moch. Wahyurridho